



KEPEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3/2773 - Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS IT BAITUL AZIZ DENGAN PAKET KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
 - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor : AHU-224.AH.01.04.Tahun 2010.Tentang Pengesahan Akta Yayasan Baitul Aziz;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Surat Izin Rencana Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS IT Baitul Aziz, nomor : 421.3/373 - Disdikbud, tanggal 20 Pebruari 2015;
 - Proposal Permohonan Izin Pendirian SMKS IT Baitul Aziz, nomor : 097/In/SMKIT-BA/IX/2015;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung, nomor : 421.5/208/UPTD SMA/SMK /2015;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian SMKS IT Baitul Aziz, dengan Paket Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak. Hari Rabu, 30 September 2015.

MENGIZINKAN

Kepada : **YAYASAN BAITUL AZIZ**
 Alamat Sekolah : Jl. Pesantren Baitul Aziz Kp. Sukahaji No. 44 Desa Neglasari Kec. Majalaya Kab. Bandung
 Nama Ketua Yayasan : **Drs. DENY HAMDANI MUHAMMAD**
 Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS IT Baitul Aziz, dengan paket keahlian Rekayasa Perangkat Lunak Tahun Pelajaran 2013/2014.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan Surat Izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SOREANG
Pada tanggal : 7 Oktober 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,**

Dr. H. JUHANA, M.M.Pd.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung;
- Yth. Camat Kecamatan Majalaya;
- Yth. Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.